



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : /283/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 LALOW
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 3 Lalow di Lalow;
 - b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

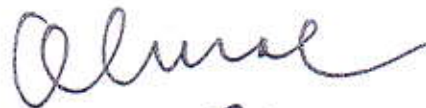
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U :** Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 3 Lalow di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A :** Izin Operasional sekolah SD N 3 Lalow di Lalow (padang) Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada tanggal : 06 Juli 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth: ,

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

MOR : 1283 / D.01 / DIK / 2015

GGAL : 06 JULI 2015

TANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 3 LALOW
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
	SD NEGERI 3 LALOW	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	LALOW (PADANG)	LOLAK	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007